

RINGKASAN

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan serta makhluk hidup lain.

Pengertian Lingkungan dalam Pasal 1 UUPH pengertian pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Konsep Pertanggungjawaban Pidana Konsep *liability* atau "*Pertanggungjawaban*" merupakan suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang diterima dari seseorang yang telah dirugikan. Dalam konsep ini, terkandung pengertian hubungan timbal balik diantara subyek yang berinteraksi. Hal ini bersumber dari apa yang pernah disampaikan oleh Roscou Pound, dalam bukunya *An Introduction to the philosophy of law*, mengemukakan pendapat : "*I... Use the simple word "liability" for the situation where by one exact legally and other is legally subjected to the exaction*".

Konsep Rancangan KUHP Baru tahun 1991/1992 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam Peraturan Perundang-Undangan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.

Unsur-unsur perbuatan pidana terdiri dari (1) perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat); (2) diancam dengan pidana; (3) melawan hukum; (4) dilakukan dengan kesalahan; (5) oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Asas hukum pidana adalah "tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan" (*an act does not make quality unless the mind is quality; actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan dimaksud disini adalah sengaja (*intention/dolus/opzet*) dan kealpaan (*negligent/schuld*). Sedangkan unsur pokok subyektif mencakup (i) unsur kesengajaan dan (ii) unsur kealpaan.